



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762
TOBELO



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.3 / 710 /SK.013.a /2017

Tentang
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 23 HALMAHERA UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara lebih khususnya di Kecamatan Tobelo Selatan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SMP Negeri 23 Halmahera Utara di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan;
 - b. Bahwa sehubungan diktum di atas perlu diadakan Pembaharuan/Pemutihan Izin Operasional SMP Negeri 23 Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Selatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);
 - 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (*Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737*);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

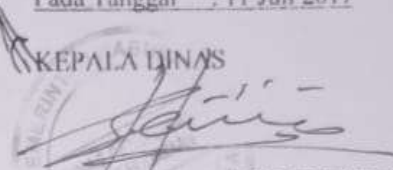
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Izin Operasional Sekolah pada SMP Negeri 23 Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Izin Operasional sekolah sebelumnya.
- Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Izin Operasional Sekolah pada SMP Negeri 23 Halmahera Utara sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu :
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 23 HALMAHERA UTARA**
 Lembaga Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
 Nama Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
 Alamat : Jln. Trans, Desa Kupa-Kupa Kec. Tobelo Selatan
- Ketiga : Dengan di tetapkannya Surat Keputusan ini maka Izin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Pembaharuan/Pemutihan Izin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Izin Operasional Sekolah Diktum Kedua surat keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.

Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 11 Juli 2017


Drs. SUWARNO TONGOTONGO
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 196112171990031005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Setjend Kemdikbud di Jakarta.
3. Ditjend Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta.
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi.
6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo.
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
8. Camat Tobelo Selatan.